



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN GENERASI AHAD

Nomor: 01/SK/YGA/SD/V/2014

TENTANG

SK PENDIRIAN SD GENERASI AHAD i-SCHOOL

BOJONGGEDE

Menimbang

: Kesepakatan pihak kesatu menyerahkan sepenuhnya SD Generasi Ahad i-School kepada pihak kedua, untuk mengelola, melindungi dan memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan SD Generasi Ahad i-School, antara lain :

- a. Peserta didik, Tenaga Pengajar, Staf Tata Usaha, serta Ijin Operasionalnya
- b. Sejak berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak kedua
- c. Menyiapkan tamatan SD Generasi Ahad i-School yang berkualitas dan berakhlak mulia

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894)

Memperhatikan

: Hasil Rapat Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Generasi Ahad tanggal 1 Januari 2014

[Handwritten signature]



Yayasan Generasi Ahad
Edukasi dan Dakwah Sains Quran

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan Pengesahan SK pendirian :

SD Generasi Ahad i-School

Berkedudukan di Perumahan Bilabong, Blok G1/14, Bojonggede.
Sesuai dengan serah terima tanggal 7 Januari 2015 yang diterima
oleh Ahmad Suryono FR, M.Pd, yang berkedudukan di Bojonggede.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bojonggede

Pada Tanggal: 17 Mei 2014

KETUA YAYASAN GENERASI AHAD

Ir. Bambang Purnama Putra



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/00003/BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR GENERASI AHAD i-SCHOOL
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar GENERASI AHAD i-SCHOOL yang berlokasi di Perumahan Bilabong Blok G1/14, Desa Cimanggis RT, 03 RW. 08 Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437~~), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1451/AH. 01.04.Tahun 2013, Tentang Pengesahan Yayasan Generasi Ahad tanggal 27 Maret 2013;
 3. Rekomendasi Camat Bojonggede Nomor : 421.1/04-Kesra, tanggal 29 Februari 2016;
 4. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 800-209-UPTP, tanggal 24 Februari 2016;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Cimanggis Nomor : 421,2/005-Pem, tanggal 20 Oktober 2015;
 6. Izin Warga RT.03 RW.08, Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede;
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan XIII Kecamatan Bojonggede No. 800/UPT III/2016, tanggal 24 Februari 2016.
 8. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta, tanggal 14 Maret 2016.
 9. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta, tanggal 31 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI AHAD

Alamat : ~~Jl. Katoka II No. 11 Taman Yasmin RT. 001 RW. 003~~
Cilendek Timur Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta :

Nama : SD GENERASI AHAD i-SCHOOL

Alamat : Perumahan Bilabong Blok G1/14, Desa Cimanggis
RT. 03 RW. 08 Kecamatan Bojonggede Kabupaten
Bogor;

Mulai Tahun Ajaran : 2016/2017

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

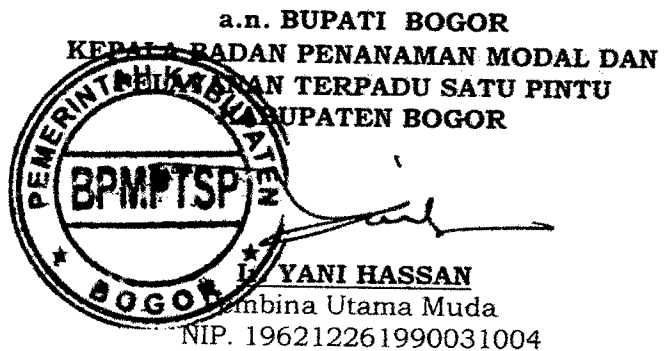
KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 04 November 2016



640526168665



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojonggede;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan XIII Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Kepala Desa Cimanggis.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 1451 .AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Fauziah Sadeli, SH nomor 17/II-FS/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 28 Pebruari 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN GENERASI AHAD
NPWP: 31.682.264.2-404.000**

berkedudukan di Jalan Katelia 2 Nomor 11, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Fauziah Sadeli, SH berkedudukan di Kota Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811261988101001



FAUZIAH SADELI, S.H.
Notaris

SK. MENKUMDANG RI NO. C-514. HT.03.01.TH-2000 TGL. 30 JUNI 2000

Jln. Pangkalan Raya III Nomor 4A, Cibuluh, Bogor 16710
Telp. / Fax. (0251) - 8363723

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA TENTANG
PENGUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
" YAYASAN GENERASI AHAD "

Nomor : 01.-

-Pukul 13.15 WIB (tigabelas lewat limabelas menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

Pada hari ini, Rabu, 15-06-2016 (limabelas Juni dua-
ribu enambelas). -----

-Berhadapan dengan saya, FAUZIAH SADELI, Sarjana Hukum
Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

Tuan BAMBANG PURNAMA PUTRA, lahir di Banyuwangi,
pada tanggal 31-07-1967 (tigapuluh satu Juli seribu
sembilanratus enampuluh tujuh), Swasta, bertempat
tinggal di Kota Bogor, Jalan Katelia II Nomor 11
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Cilen-
dek Timur, Kecamatan Bogor Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3271043107670004, Warga
Negara Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Kuasa yang diberikan dalam Notulen Rapat
Dewan Pembina Yayasan GENERASI AHAD yang akan di-
sebut dibawah ini. -----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan----
identitas yang diperlihatkan.-----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina
Yayasan tanggal 13-6-2016 (tigabelas Juni duaribu enam



belas) tentang Penetapan Susunan Pengurus Yayasan
GENERASI AHAD yang Mengesahkan Keputusan Rapat Dewan
Pembina Yayasan tentang pengubahan susunan pengurus
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Badan
Pembina Yayasan GENERASI AHAD Nomor 32/SK/YGA/VI/2016-
tanggal 13-6-2016 (tigabelas Juni duaribu -----
enambelas) -----

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang-
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal -----
10-01-2013 (sepuluh Januari duaribu tigabelas) nomor
01 yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Bogor dan
telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jendral Administrasi Hukum Umum tertanggal 27-03-2013
(duapuluh tujuh Maret duaribu tigabelas) Nomor : -----
AHU-1451.AH.01.04.Tahun.2013; -----

-susunan para kepengurusan terakhir sebagaimana-----
dimuat dalam akta saya, tertanggal 10-01-2013 (sepuluh
Januari duaribu tigabelas) nomor 01; -----
untuk selanjutnya akan disebut "YAYASAN". -----
-Selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kuasa-----
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan,--
bahwa ketetapan tersebut telah menyetujui dan-----
memutuskan sebagai berikut : -----

Menyetujui perubahan kepengurusan Yayasan GENERASI
AHAD yang baru dengan ketentuan telah diadakan perhi-
tungan dan penyelesaian selengkapanya dengan Yayasan
terutama mengenai tugas-tugas, kewajiban-kewajiban
terhadap pihak lain diantaranya berupa hutang-hutang
serta hak-haknya, dan untuk itulah diantara mereka

1. Tuan MAMAN RUKMANA HIDAYAT, lahir di Bandung, pada tanggal 13-07-1959 (tigabelas Juli seribu sembilan-ratus limapuluh sembilan), bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pahlawan Nomor 46, RT. 002 RW.006 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3271011307590003, Warga Negara Indonesia. -----

2. Nona RACHMA DESMARANI, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 06-12-1981 (enam Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh satu), bertempat tinggal di Bogor, Jalan Ismaya 2 nomor 38 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3271054612810010; -----

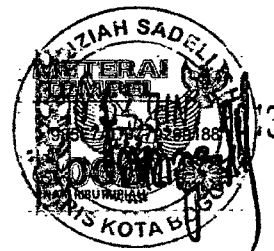
keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika-- ditandatangani oleh akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana--- mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



FAUZIAH SADELI, S.H.

Notaris - Bogor



SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor: 43/SK/YGA/SD/V/2014

Dengan ini, saya yang tanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Bambang Purnama Putra**
Tempat/Tanggal Lahir : **Banyuwangi, 31 Juli 2016**
Alamat : **Jl. Katelia II/11, Taman Yasmin, Bogor**
Jabatan : **Ketua Yayasan Generasi Ahad**

Dengan ini menyatakan bahwa **SD Generasi Ahad i-School** berdiri diatas tanah dengan luas sebagai berikut:

Alamat : **Perumahan Bilabong, Blok G1/14,
Cimanggis, Bojong Gede, Bogor**
Nomor Sertifikat : **SHM# 1526**
Luas Tanah : **2.297 m²**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk keperluan pengurusan NPSN sekolah SD Generasi Ahad i-School yang berada dibawah naungan Yayasan Generasi Ahad yang saya pimpin.

Bogor, 15 November 2016
KETUA YAYASAN GENERASI AHAD

Ir. Bambang Purnama Putra



Generasi Ahad *i-School*
Islamic Green School berwawasan International
Perumahan Bilabong, Blok G1/14, Bojonggede, Bogor
Tlp. (0251) 7531788, www.GenAhad.com

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

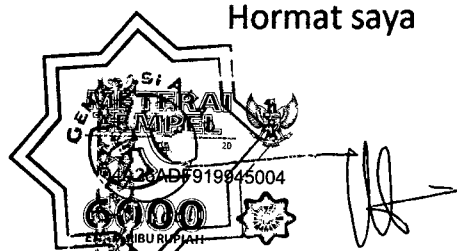
Nama : Ahmad Suryono FR. M. Pd
Tempat Tanggal Lahir : Sei Balai, 4 Oktober 1984
Jabatan : Kepala Sekolah SD Generasi Ahad i-School

Menyatakan bahwa Sekolah SD Generasi Ahad i-School bersedia untuk meng-
entri DAPODIK.

Atas Perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Cimanggis, 11 November 2016

Hormat saya



Ahmad Suryono FR. M. Pd